



**PERATURAN DESA TLOGODOWO**

**Nomor 08 Tahun 2024**

**Tentang**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**( APBDes )**

**Tahun Anggaran 2025**

**DESA TLOGODOWO**

**KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK**

**Jl. Raya Wonosalam - Tlogosih Km 4 Tlogodowo Wonosalam Demak 59571**

**PERATURAN DESA TLOGODOWO  
KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK**

Nomor : 08 Tahun 2024

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
( APBDES ) DESA TLOGODOWO  
TAHUN ANGGARAN 2025**



**PEMERINTAH DESA TLOGODOWO  
KECAMATAN WONOSALAM  
KABUPATEN DEMAK**



KEPALA DESA TLOGODOWO  
KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA TLOGODOWO  
NOMOR 08 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TLOGODOWO  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA TLOGODOWO

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  5. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 53);
  6. Peraturan Bupati Demak Nomor ..... Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor .... );

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOGODOWO

Dan

KEPALA DESA TLOGODOWO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TLOGODOWO TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TLOGODOWO Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

|                                          |    |                  |
|------------------------------------------|----|------------------|
| 1. Pendapatan Desa                       | Rp | 1.777.606.000,00 |
| 2. Belanja Desa                          | Rp | 1.810.109.892,00 |
| Surplus/Defisit                          | Rp | (32.503.892,00)  |
| 3. Pembiayaan                            |    |                  |
| a. Penerimaan Pembiayaan                 | Rp | 50.503.892,00    |
| b. Pengeluaran Pembiayaan                | Rp | 18.000.000,00    |
| Selisih Pembiayaan (a-b)                 | Rp | 32.503.892,00    |
| Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran | Rp | 0,00             |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan  
Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa TLOGODOWO.

Ditetapkan di : Tlogodowo

Pada tanggal : 23 December 2024



Diundangkan di : Tlogodowo

Pada tanggal : 24 December 2024

SEKRETARIS DESA

H.ABDULLAH ASIEF

LEMBARAN DESA TLOGODOWO NOMOR 08 TAHUN 2025

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA TLOGODOWO  
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

| KODE REK | URAIAN                         | ANGGARAN<br>( Rp ) | KETERANGAN |
|----------|--------------------------------|--------------------|------------|
| 1        | 2                              | 3                  | 4          |
| 4.       | PENDAPATAN                     |                    |            |
| 4.1.     | Pendapatan Asli Desa           | 109.068.000,00     |            |
| 4.2.     | Pendapatan Transfer            | 1.667.738.000,00   |            |
| 4.3.     | Pendapatan Lain-lain           | 800.000,00         |            |
|          | JUMLAH PENDAPATAN              | 1.777.606.000,00   |            |
| 5.       | BELANJA                        |                    |            |
| 5.1.     | Belanja Pegawai                | 211.780.000,00     |            |
| 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa        | 550.758.063,00     |            |
| 5.3.     | Belanja Modal                  | 983.607.565,00     |            |
| 5.4.     | Belanja Tidak Terduga          | 63.964.264,00      |            |
|          | JUMLAH BELANJA                 | 1.810.109.892,00   |            |
|          | SURPLUS / (DEFISIT)            | (32.503.892,00)    |            |
| 6.       | PEMBIAYAAN                     |                    |            |
| 6.1.     | Penerimaan Pembiayaan          | 50.503.892,00      |            |
| 6.1.1.   | SILPA Tahun Sebelumnya         | 50.503.892,00      |            |
| 6.2.     | Pengeluaran Pembiayaan         | 18.000.000,00      |            |
| 6.2.2.   | Penyertaan Modal Desa          | 18.000.000,00      |            |
|          | PEMBIAYAAN NETTC               | 32.503.892,00      |            |
|          | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00               |            |



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA TLOGODOWO  
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

| KODE REKENING |      | URAIAN                                                                              | ANGGARAN ( Rp )       | SUMBERDANA       |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 1             | 2    | 3                                                                                   | 4                     | 5                |
|               | 4.   | PENDAPATAN                                                                          |                       |                  |
|               | 4.1. | Pendapatan Asli Desa                                                                | 109.068.000,00        |                  |
|               | 4.2. | Pendapatan Transfer                                                                 | 1.667.738.000,00      |                  |
|               | 4.3. | Pendapatan Lain-lain                                                                | 800.000,00            |                  |
|               |      | JUMLAH PENDAPATAN                                                                   | 1.777.606.000,00      |                  |
|               | 5.   | BELANJA                                                                             |                       |                  |
| 1             |      | <u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>                                      | <u>466.703.128,00</u> |                  |
| 1.1.          |      | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa         | 341.467.563,00        |                  |
| 1.1.01        |      | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa                              | 33.847.116,00         | ADD, PBH         |
| 1.1.01        | 5.1. | Belanja Pegawai                                                                     | 33.847.116,00         |                  |
| 1.1.02        |      | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa                           | 135.035.580,00        | ADD, PBH         |
| 1.1.02        | 5.1. | Belanja Pegawai                                                                     | 135.035.580,00        |                  |
| 1.1.03        |      | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa                       | 3.197.304,00          | ADD              |
| 1.1.03        | 5.1. | Belanja Pegawai                                                                     | 3.197.304,00          |                  |
| 1.1.04        |      | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)              | 68.387.563,00         | ADD, DLL, PAD, F |
| 1.1.04        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                             | 68.387.563,00         |                  |
| 1.1.05        |      | Penyediaan Tunjangan BPD                                                            | 30.600.000,00         | ADD              |
| 1.1.05        | 5.1. | Belanja Pegawai                                                                     | 30.600.000,00         |                  |
| 1.1.06        |      | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam , Listrik dll) | 10.000.000,00         | PAD              |
| 1.1.06        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                             | 10.000.000,00         |                  |
| 1.1.07        |      | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW                                               | 32.400.000,00         | ADD              |
| 1.1.07        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                             | 32.400.000,00         |                  |
| 1.1.08        |      | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa                | 18.900.000,00         | DDS              |
| 1.1.08        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                             | 18.900.000,00         |                  |
| 1.1.92        |      | Penyediaan Jaminan Ketenagakerjaan bagi Anggota BPD                                 | 900.000,00            | ADD              |
| 1.1.92        | 5.1. | Belanja Pegawai                                                                     | 900.000,00            |                  |
| 1.1.99        |      | Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa                       | 8.200.000,00          | PAD              |
| 1.1.99        | 5.1. | Belanja Pegawai                                                                     | 8.200.000,00          |                  |
| 1.2.          |      | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa                                       | 26.607.565,00         |                  |
| 1.2.01        |      | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan                             | 26.607.565,00         | PBH              |
| 1.2.01        | 5.3. | Belanja Modal                                                                       | 26.607.565,00         |                  |

| KODE REKENING |      | URAIAN                                                                                       | ANGGARAN (Rp)                  | SUMBERDANA |
|---------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|
| 1             | 2    | 3                                                                                            | 4                              | 5          |
| 1.4.          |      | <b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>          | <b>66.880.000,00</b>           |            |
| 1.4.01        |      | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)                      | 4.060.000,00                   | PAD        |
| 1.4.01        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                      | 4.060.000,00                   |            |
| 1.4.02        |      | Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)                    | 5.550.000,00                   | PAD        |
| 1.4.02        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                      | 5.550.000,00                   |            |
| 1.4.03        |      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)                                   | 3.090.000,00                   | PAD        |
| 1.4.03        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                      | 3.090.000,00                   |            |
| 1.4.04        |      | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)                         | 8.675.000,00                   | PAD        |
| 1.4.04        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                      | 8.675.000,00                   |            |
| 1.4.07        |      | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat                      | 2.055.000,00                   | PAD        |
| 1.4.07        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                      | 2.055.000,00                   |            |
| 1.4.08        |      | Pengembangan Sistem Informasi Desa                                                           | 33.450.000,00                  | DDS        |
| 1.4.08        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                      | 23.450.000,00                  |            |
| 1.4.08        | 5.3. | Belanja Modal                                                                                | 10.000.000,00                  |            |
| 1.4.09        |      | Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa                         | 10.000.000,00                  | PAD        |
| 1.4.09        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                      | 10.000.000,00                  |            |
| 1.5.          |      | <b>Sub Bidang Pertanahan</b>                                                                 | <b>31.748.000,00</b>           |            |
| 1.5.06        |      | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)                                                    | 21.748.000,00                  | PAD, PBK   |
| 1.5.06        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                      | 21.748.000,00                  |            |
| 1.5.99        |      | Lain-lain Sub Bidang Pertanahan                                                              | 10.000.000,00                  | PAD        |
| 1.5.99        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                      | 10.000.000,00                  |            |
| <b>2</b>      |      | <b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>                                            | <b><u>1.063.067.500,00</u></b> |            |
| 2.1.          |      | <b>Sub Bidang Pendidikan</b>                                                                 | <b>220.180.000,00</b>          |            |
| 2.1.01        |      | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)      | 68.180.000,00                  | ADD, DDS   |
| 2.1.01        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                      | 68.180.000,00                  |            |
| 2.1.02        |      | Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)                                         | 2.000.000,00                   | PAD        |
| 2.1.02        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                      | 2.000.000,00                   |            |
| 2.1.07        |      | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman                     | 150.000.000,00                 | DDS        |
| 2.1.07        | 5.3. | Belanja Modal                                                                                | 150.000.000,00                 |            |
| 2.2.          |      | <b>Sub Bidang Kesehatan</b>                                                                  | <b>84.187.500,00</b>           |            |
| 2.2.01        |      | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)             | 3.120.000,00                   | DDS        |
| 2.2.01        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                      | 3.120.000,00                   |            |
| 2.2.02        |      | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)                   | 47.200.000,00                  | DDS        |
| 2.2.02        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                      | 47.200.000,00                  |            |
| 2.2.03        |      | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | 3.812.500,00                   | DDS        |

| KODE REKENING |      | URAIAN                                                                                         | ANGGARAN (Rp)         | SUMBERDANA |
|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 1             | 2    | 3                                                                                              | 4                     | 5          |
| 2.2.03        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                        | 3.812.500,00          |            |
| 2.2.04        |      | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan                                                           | 18.200.000,00         | DDS        |
| 2.2.04        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                        | 18.200.000,00         |            |
| 2.2.06        |      | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)                                             | 11.855.000,00         | DDS        |
| 2.2.06        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                        | 11.855.000,00         |            |
| 2.3.          |      | <b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>                                            | <b>717.000.000,00</b> |            |
| 2.3.10        |      | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)                                  | 200.000.000,00        | PBP        |
| 2.3.10        | 5.3. | Belanja Modal                                                                                  | 200.000.000,00        |            |
| 2.3.12        |      | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)                           | 200.000.000,00        | PBP        |
| 2.3.12        | 5.3. | Belanja Modal                                                                                  | 200.000.000,00        |            |
| 2.3.90        |      | Pembangunan atau Pemeliharaan Talud                                                            | 317.000.000,00        | DDS, PBP   |
| 2.3.90        | 5.3. | Belanja Modal                                                                                  | 317.000.000,00        |            |
| 2.4.          |      | <b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>                                                            | <b>13.000.000,00</b>  |            |
| 2.4.01        |      | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN                    | 10.000.000,00         | DDS        |
| 2.4.01        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                        | 10.000.000,00         |            |
| 2.4.91        |      | Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa         | 3.000.000,00          | PAD        |
| 2.4.91        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                        | 3.000.000,00          |            |
| 2.6.          |      | <b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>                                      | <b>28.700.000,00</b>  |            |
| 2.6.01        |      | Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa                                                            | 12.000.000,00         | DDS        |
| 2.6.01        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                        | 12.000.000,00         |            |
| 2.6.02        |      | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)                                     | 6.500.000,00          | DDS        |
| 2.6.02        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                        | 6.500.000,00          |            |
| 2.6.03        |      | Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa               | 10.200.000,00         | DDS        |
| 2.6.03        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                        | 10.200.000,00         |            |
| <b>3</b>      |      | <b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>                                                         | <b>94.925.000,00</b>  |            |
| 3.1.          |      | <b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>                    | <b>12.675.000,00</b>  |            |
| 3.1.02        |      | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes                       | 7.875.000,00          | DDS        |
| 3.1.02        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                        | 7.875.000,00          |            |
| 3.1.90        |      | Fasilitasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Ketenteraman Wilayah dan Masyarakat Desa        | 4.800.000,00          | PBH        |
| 3.1.90        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                        | 4.800.000,00          |            |
| 3.2.          |      | <b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>                                                     | <b>43.850.000,00</b>  |            |
| 3.2.01        |      | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa                                           | 5.000.000,00          | DDS        |
| 3.2.01        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                        | 5.000.000,00          |            |
| 3.2.03        |      | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 28.600.000,00         | DDS, PAD   |
| 3.2.03        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                        | 28.600.000,00         |            |
| 3.2.91        |      | Dukungan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan di Desa **           | 5.000.000,00          | PAD        |

| KODE REKENING |      | URAIAN                                                                      | ANGGARAN ( Rp )              | SUMBERDANA |
|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|
| 1             | 2    | 3                                                                           | 4                            | 5          |
| 3.2.91        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                     | 5.000.000,00                 | PBH        |
| 3.2.94        |      | Pembinaan kerukunan umat beragama                                           | 5.250.000,00                 |            |
| 3.2.94        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                     | 5.250.000,00                 |            |
| 3.3.          |      | <b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>                                   | <b>7.000.000,00</b>          |            |
| 3.3.06        |      | Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa               | 7.000.000,00                 | DDS        |
| 3.3.06        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                     | 7.000.000,00                 |            |
| 3.4.          |      | <b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>                                    | <b>31.400.000,00</b>         |            |
| 3.4.02        |      | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD                                                     | 6.000.000,00                 | PBH        |
| 3.4.02        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                     | 6.000.000,00                 |            |
| 3.4.03        |      | Pembinaan PKK                                                               | 25.400.000,00                | ADD, PBH   |
| 3.4.03        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                     | 25.400.000,00                |            |
| <b>4</b>      |      | <b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>                                | <b><u>121.450.000,00</u></b> |            |
| 4.2.          |      | <b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>                                  | <b>95.275.000,00</b>         |            |
| 4.2.04        |      | Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana                              | 7.700.000,00                 | DDS        |
| 4.2.04        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                     | 7.700.000,00                 |            |
| 4.2.05        |      | Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan | 7.575.000,00                 | DDS        |
| 4.2.05        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                     | 7.575.000,00                 |            |
| 4.2.06        |      | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana      | 80.000.000,00                | DDS        |
| 4.2.06        | 5.3. | Belanja Modal                                                               | 80.000.000,00                |            |
| 4.3.          |      | <b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>                       | <b>18.000.000,00</b>         |            |
| 4.3.02        |      | Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa                                        | 18.000.000,00                | PBH        |
| 4.3.02        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                     | 18.000.000,00                |            |
| 4.4.          |      | <b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>    | <b>8.175.000,00</b>          |            |
| 4.4.01        |      | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan                             | 8.175.000,00                 | DDS        |
| 4.4.01        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                     | 8.175.000,00                 |            |
| <b>5</b>      |      | <b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>        | <b><u>63.964.264,00</u></b>  |            |
| 5.1.          |      | <b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>                                    | <b>4.964.264,00</b>          |            |
| 5.1.00        |      | Kegiatan Penanggulangan Bencana                                             | 4.964.264,00                 | DDS        |
| 5.1.00        | 5.4. | Belanja Tidak Terduga                                                       | 4.964.264,00                 |            |
| 5.2.          |      | <b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>                                           | <b>5.000.000,00</b>          |            |
| 5.2.00        |      | Penanganan Keadaan Darurat                                                  | 5.000.000,00                 | DDS        |
| 5.2.00        | 5.4. | Belanja Tidak Terduga                                                       | 5.000.000,00                 |            |
| 5.3.          |      | <b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>                                          | <b>54.000.000,00</b>         |            |
| 5.3.00        |      | Penanganan Keadaan Mendesak                                                 | 54.000.000,00                | DDS        |
| 5.3.00        | 5.4. | Belanja Tidak Terduga                                                       | 54.000.000,00                |            |
|               |      | <b>JUMLAH BELANJA</b>                                                       | <b>1.810.109.892,00</b>      |            |
|               |      | <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>                                                  | <b>(32.503.892,00)</b>       |            |
| <b>6.</b>     |      | <b>PEMBIAYAAN</b>                                                           |                              |            |

| KODE REKENING |      | URAIAN                         | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|--------------------------------|---------------|------------|
| 1             | 2    | 3                              | 4             | 5          |
|               | 6.1. | Penerimaan Pembiayaan          | 50.503.892,00 |            |
|               | 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan         | 18.000.000,00 |            |
|               |      | PEMBIAYAAN NETTC               | 32.503.892,00 |            |
|               |      | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00          |            |



TLOGODOWO, 23 December 2024

KEPALA DESA

H. LUTFI ROQIB



**KEPUTUSAN BPD TLOGODOWO**

**Nomor 08 Tahun 2024**

**Tentang**

**Kesepakatan Bersama Mengenai Rancangan Anggaran  
Pendapatan Dan Belanja Desa**

**( APBDes )**

**Tahun Anggaran 2025**

**DESA TLOGODOWO**

**KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK**

**Jl. Raya Wonosalam - Tlogosih Km 4 Tlogodowo Wonosalam Demak 59571**



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**  
**KECAMATAN WONOSALAM**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**  
**DESA TLOGODOWO**  
Sekretariat : Jl. Raya Tlogodowo - Tlogosih

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOGODOWO  
KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK  
NOMOR : 8 TAHUN 2024  
TENTANG  
KESEPAKATAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOGODOWO**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 35 Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Keputusan BPD tentang Kesepakatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Replublik Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa,PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa,PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa ( Berita Daerah kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor )
10. Peraturan Bupati Demak Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 ( Berita Daerah kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor ).
11. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 05 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa di Desa.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Badan Permusyawaratan Desa Tlogodowo Menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( R- APBDesa ) Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025 Menjadi Peraturan Desa Tlogodowo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDesa ) Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025.

**KEDUA** : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDesa ) berimbang pada Rp. dengan Uraian Sebagai Berikut :

- |                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Pendapatan Desa        | Rp. 1.777.606.000,-. |
| 2. Belanja Desa           | Rp. 1.810.109.892,-  |
| Surplus / Defisit         | Rp. (32.503.892,-)   |
| 3. Pembiayaan Desa        |                      |
| a. Penerimaan Pembiayaan  | Rp. 50.503.892,-.    |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. 18.000.000,-     |
| Selisih Pembiayaan (a-b)  | Rp. 32.503.892,-     |

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan,maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tlogodowo

Pada tanggal : 11 Desember 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOGODOWO





**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**  
**KECAMATAN WONOSALAM**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**  
**DESA TLOGODOWO**  
Sekretariat : Jl. Raya Tlogodowo - Tlogosih

Tlogodowo, 1 Desember 2024

Nomor : / / BPD / Ds.Tlogodowo/2024  
Lampiran : -  
Perihal : **Undangan Rapat Paripurna I  
Penyampaian dan  
Pembahasan APBDes TA. 2025**

Kepada :  
Yth. ....  
Di - Tempat

Dengan Hormat ,

Disampaikan dengan Hormat, Dalam Rangka Penyampaian dan Pembahasan APBDesa Tahun Anggaran 2025, maka dengan ini kami mengundang Kehadirannya Pada :

Hari / Tanggal : Senin , 2 Desember 2024  
Jam : 19.30 WIB  
Tempat : Balai Desa Tlogodowo  
Susunan Acara : 1. Pembukaan  
2. Penyampaian Rancangan APBDesa TA.2025 oleh Kepala Desa didampingi oleh Perangkat Desa;  
3. Pembahasan dan Tanya Jawab  
4. Penutup.

Mengingat pentingnya agenda tersebut diharapkan hadir 15 menit sebelum acara dimulai, demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



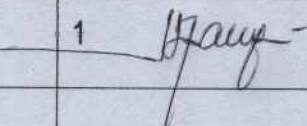
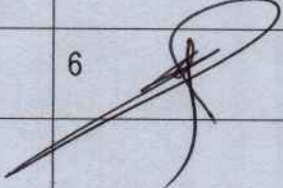
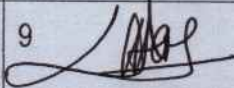
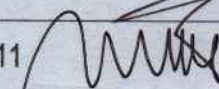
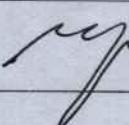
Tembusan :  
Disampaikan Kepada Yth :  
1 Camat Wonosalam  
2. Arsip

**BERITA ACARA RAPAT PARIPURNA I**  
**PEMBAHASAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN**  
**BELANJA DESA TLOGODOWO**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**  
**NOMOR :    /BA Paripurna I /BPD /2024**

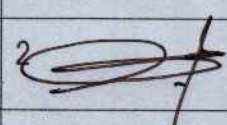
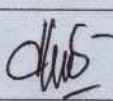
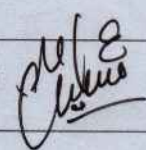
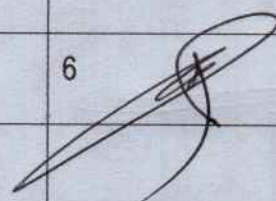
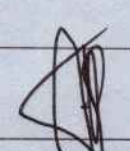
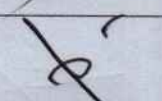
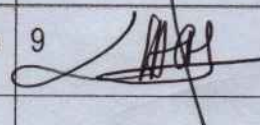
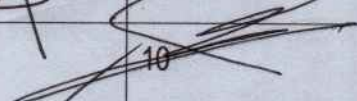
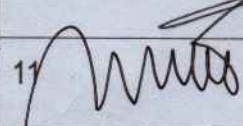
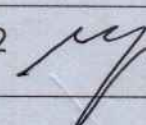
Pada hari ini Senin tanggal Dua Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang bertempat di Balai Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, Telah dilaksanakan Rapat – rapat Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tlogodowo Tahun Anggaran 2025 sebagai Berikut :

Rapat Paripurna I yang dilaksanakan Pada Tanggal Dua Bulan Desember tahun 2024 bertempat di Kantor Balai Desa Tlogodowo yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota BPD dan Unsur Pemerintah Desa, untuk mengajukan Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2024 oleh Kepala Desa Kepada BPD,

Demikian berita Acara Rapat Paripurna I ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

| NO | NAMA              | JABATAN                  | TANDA TANGAN                                                                             |                                                                                          |
|----|-------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | ZAENAL FATA       | Ketua BPD                | 1     |                                                                                          |
| 2  | DUROTUL MUNTAFIAH | Wakil Ketua BPD          |                                                                                          | 2    |
| 3  | AMALIA SHOLIKHAH  | Sekretaris BPD           | 3   |                                                                                          |
| 4  | SYARIFUL ANWAR    | Anggota BPD              |                                                                                          | 4   |
| 5  | MUALIMIN          | Anggota BPD              | 5   |                                                                                          |
| 6  | H. LUTFI ROQIB    | Kepala Desa              |                                                                                          | 6   |
| 7  | H. ABDULLAH ASIEF | Sekretaris Desa          | 7   |                                                                                          |
| 8  | M. ULIL KURBA     | Kaur Perencanaan         |                                                                                          | 8   |
| 9  | AHMAD YANI        | Kaur Tata Usaha dan Umum | 9   |                                                                                          |
| 10 | H. ABDUR ROZZAQ   | Kaur Keuangan            |                                                                                          | 10  |
| 11 | M MIQDAD          | Kasie Kesejahteraan      | 11  |                                                                                          |
| 12 | SUNANDAR          | Kasie Pemerintahan       |                                                                                          | 12  |

DAFTAR HADIR RAPAT PARIPURNA I  
PENYAMPAIAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025

| NO | NAMA              | JABATAN                  | TANDA TANGAN |                                                                                          |
|----|-------------------|--------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | ZAENAL FATA       | Ketua BPD                | 1            |        |
| 2  | DUROTUL MUNTAFIAH | Wakil Ketua BPD          |              | 2     |
| 3  | AMALIA SHOLIKHAH  | Sekretaris BPD           | 3            |       |
| 4  | SYARIFUL ANWAR    | Anggota BPD              |              | 4     |
| 5  | MUALIMIN          | Anggota BPD              | 5            |       |
| 6  | H. LUTFI ROQIB    | Kepala Desa              |              | 6    |
| 7  | H. ABDULLAH ASIEF | Sekretaris Desa          | 7            |     |
| 8  | M. ULIL KURBA     | Kaur Perencanaan         |              | 8   |
| 9  | AHMAD YANI        | Kaur Tata Usaha dan Umum | 9            |     |
| 10 | H. ABDUR ROZZAQ   | Kaur Keuangan            |              | 10  |
| 11 | M MIQDAD          | Kasie Kesejahteraan      | 11           |     |
| 12 | SUNANDAR          | Kasie Pemerintahan       |              | 12  |

Tlogodowo, 2 Desember 2024  
Panitia Pelaksana Kegiatan,  
Sekretaris BPD,



AMALIA SHOLIKHAH



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**  
**KECAMATAN WONOSALAM**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**  
**DESA TLOGODOWO**  
Sekretariat : Jl. Raya Tlogodowo - Tlogosih

Tlogodowo, 18 Desember 2024

Nomor : / / BPD / Ds.Tlogodowo/2024  
Lampiran : -  
Perihal : **Undangan Rapat MUSDES**  
**Tentang penyampaian**  
**Rancangan APBDes TA. 2025**

Kepada :  
Yth. ....  
Di - Tempat

Dengan Hormat ,

Disampaikan dengan Hormat, Dalam Rangka menindaklanjuti hasil rapat paripurna I Tentang Penyampaian dan Pembahasan APBDes Tahun Anggaran 2025, maka dengan ini kami mengundang Kehadirannya Pada :

Hari / Tanggal : Senin, 23 Desember 2024  
Jam : 19.30 WIB  
Tempat : Balai Desa Tlogodowo  
Susunan Acara : 1. Pembukaan Oleh Ketua BPD  
2. Sambutan Oleh Kepala Desa  
3. Penyampaian Rancangan APBDes TA.2025 oleh Kepala Desa;  
4. Tanya Jawab dan Uji Publik  
5. Penutup.

Mengingat pentingnya agenda tersebut diharapkan hadir 15 menit sebelum acara dimulai, demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

  
KETUA BPD  
*[Signature]*  
ZAENAL FATA

Tembusan :  
Disampaikan Kepada Yth :  
1 Camat Wonosalam  
2. Arsip

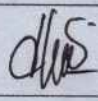
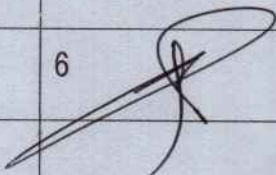
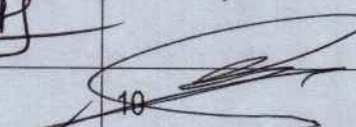
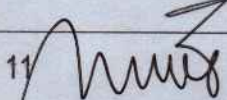
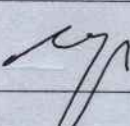
**BERITA ACARA RAPAT MUSYAWARAH DESA**  
**PEMBAHASAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN**  
**BELANJA DESA TLOGODOWO**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

**NOMOR :     /BA .MUDES –Tlogodowo / BPD / 2024**

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Tiga bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang bertempat di Balai Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, Telah dilaksanakan Rapat Musyawarah Desa Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tlogodowo Tahun Anggaran 2025 sebagai Berikut :

Rapat Musyawarah Desa yang dilaksanakan Pada Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Desember Tahun 2024 bertempat di Kantor Balai Desa Tlogodowo yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa( PPKD), Tim Pelaksana Kegiatan ( TPK ) dan Unsur Kelembagaan Desa, Ketua LKMD, Ketua TP PKK Desa, dan Unsur tokoh masyarakat.

Demikian berita Acara Rapat Musyawarah Desa ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

| NO | NAMA              | JABATAN                  | TANDA TANGAN |                                                                                          |
|----|-------------------|--------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | ZAENAL FATA       | Ketua BPD                | 1            |       |
| 2  | DUROTUL MUNTAFIAH | Wakil Ketua BPD          |              | 2   |
| 3  | AMALIA SHOLIKHAH  | Sekretaris BPD           | 3            |     |
| 4  | SYARIFUL ANWAR    | Anggota BPD              |              | 4   |
| 5  | MUALIMIN          | Anggota BPD              | 5            |     |
| 6  | H. LUTFI ROQIB    | Kepala Desa              |              | 6   |
| 7  | H. ABDULLAH ASIEF | Sekretaris Desa          | 7            |     |
| 8  | M. ULIL KURBA     | Kaur Perencanaan         |              | 8   |
| 9  | AHMAD YANI        | Kaur Tata Usaha dan Umum | 9            |     |
| 10 | H. ABDUR ROZZAQ   | Kaur Keuangan            |              | 10  |
| 11 | M MIQDAD          | Kasie Kesejahteraan      | 11           |     |
| 12 | SUNANDAR          | Kasie Pemerintahan       |              | 12  |

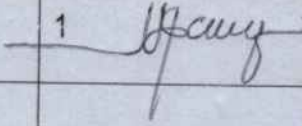
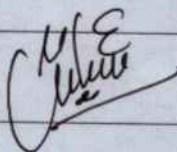
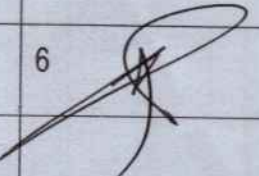
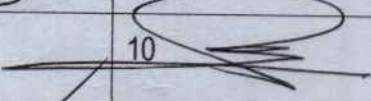
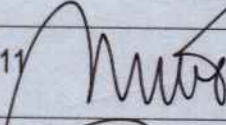
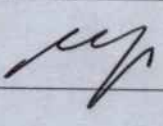
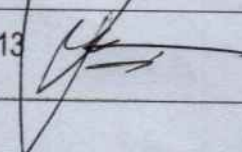
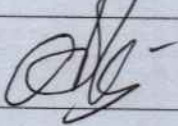
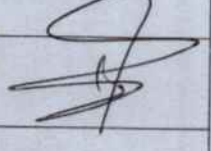
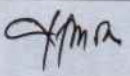
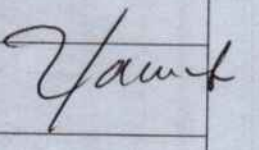
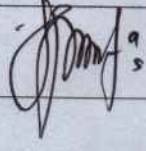
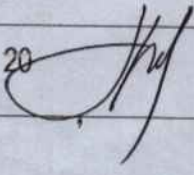
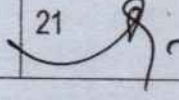
Tlogodowo, 23 Desember 2024

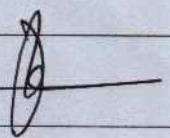
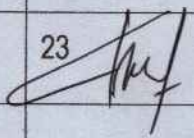
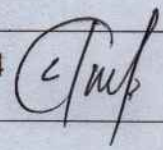
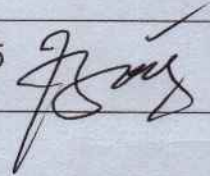
Sekretaris BPD



AMALIA SHOLIKHAH

DAFTAR HADIR  
RAPAT MUSYAWARAH DESA ( MUSDES )  
TENTANG PEMBAHASAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025

| NO | NAMA              | JABATAN                  | TANDA TANGAN                                                                             |                                                                                          |
|----|-------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | ZAENAL FATA       | Ketua BPD                | 1      |                                                                                          |
| 2  | DUROTUL MUNTAFIAH | Wakil Ketua BPD          |                                                                                          | 2     |
| 3  | AMALIA SHOLIKHAH  | Sekretaris BPD           | 3     |                                                                                          |
| 4  | SYARIFUL ANWAR    | Anggota BPD              |                                                                                          | 4     |
| 5  | MUALIMIN          | Anggota BPD              | 5     |                                                                                          |
| 6  | H. LUTFI ROQIB    | Kepala Desa              |                                                                                          | 6    |
| 7  | H. ABDULLAH ASIEF | Sekretaris Desa          | 7    |                                                                                          |
| 8  | M. ULIL KURBA     | Kaur Perencanaan         |                                                                                          | 8   |
| 9  | AHMAD YANI        | Kaur Tata Usaha dan Umum | 9    |                                                                                          |
| 10 | H. ABDUR ROZZAQ   | Kaur Keuangan            |                                                                                          | 10  |
| 11 | M MIQDAD          | Kasie Kesejahteraan      | 11  |                                                                                          |
| 12 | SUNANDAR          | Kasie Pemerintahan       |                                                                                          | 12  |
| 13 | SITI MUNJAENAB    | Ketua TP PKK             | 13  |                                                                                          |
| 14 | FARIKIN           | Ketua RW 1               |                                                                                          | 14  |
| 15 | MUALIMIN          | Ketua RW 2               | 15  |                                                                                          |
| 16 | H. SUHARTONO      | Ketua LKMD               |                                                                                          | 16  |
| 17 | AHMAD SYAFII      | Ketua BUMDES             | 17  |                                                                                          |
| 18 | KUNMARYANTI       | Kepala Pos PAUD Asri     |                                                                                          | 18  |
| 19 | ARI SULISTIYOWATI | Bidan Desa               | 19  |                                                                                          |
| 20 | MUTHIATUN         | Kader Posyandu           |                                                                                          | 20  |
| 21 | H. MUSYAFAK       | Pengurus Madin           | 21   |                                                                                          |

|    |              |                  |                                                                                        |                                                                                        |
|----|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 | SUMANI       | Pamsimas         |                                                                                        | 22   |
| 23 | SAMSUDIN     | Tokoh Masyarakat | 23   |                                                                                        |
| 24 | LUTFI TAUFIQ | Pendamping Desa  |                                                                                        | 24  |
| 25 | YUWANIS      | Tokoh Agama      | 25  |                                                                                        |

Tlogodowo, 23 Desember 2024

Panitia Pelaksana Kegiatan

Sekretaris BPD



AMALIA SHOLIKHAH



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**  
**KECAMATAN WONOSALAM**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**  
**DESA TLOGODOWO**  
Sekretariat : Jl. Raya Tlogodowo - Tlogosih

Tlogodowo, 22 Desember 2024

Nomor : / / BPD / Ds.Tlogodowo/2024  
Lampiran : -  
Perihal : **Undangan Rapat  
Paripurna II**

Kepada :  
Yth. ....  
Di - Tempat

Dengan Hormat ,

Disampaikan dengan Hormat, Dalam Rangka menindaklanjuti hasil rapat paripurna I tentang Tentang Penyampaian dan Pembahasan APBDesa Tahun Anggaran 2024 dan Rapat Musyawarah Desa ( MUSDES ) Tentang penyampaian Rancangan APBDesa TA. 2025, maka dengan ini kami mengundang Kehadirannya Pada :

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hari / Tanggal | : Senin, 23 Desember 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Jam            | : 19,30 WIB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tempat         | : Balai Desa Tlogodowo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Susunan Acara  | : 1. Pembukaan<br>2. Laporan hasil musyawarah desa oleh BPD<br>3. Pembacaan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa TA.2025,<br>4. Pengesahan ( ketuk Palu oleh Ketua BPD )<br>5. Penandatanganan surat keputusan ketua BPD tentang persetujuan rancangan APBDesa TA. 2025 menjadi APBDesa TA. 2025;<br>6. Sambutan Kepala Desa<br>7. Penutup |

Mengingat pentingnya agenda tersebut diharapkan hadir 15 menit sebelum acara dimulai, demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KETUA BPD  
KETUA  
YABNAL FATA

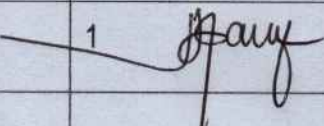
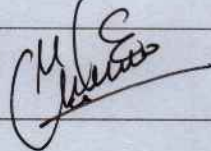
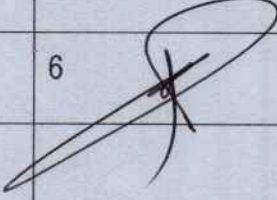
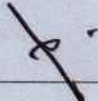
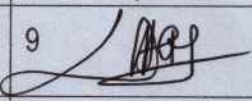
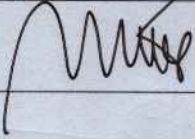
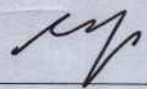
Tembusan :  
Disampaikan Kepada Yth :  
1 Camat Wonosalam  
2. Arsip

**BERITA ACARA RAPAT PARIPURNA II**  
**PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA TLOGODOWO**  
**TA. 2025 MENJADI PERATURAN DESA TENTANG APBDESA TA. 2025**  
**NOMOR : /BA Paripurna II /BPD /2024**

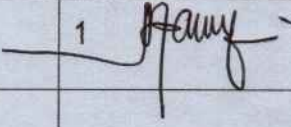
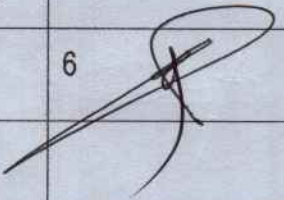
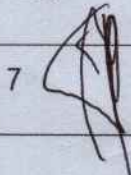
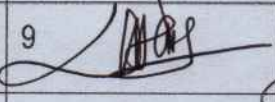
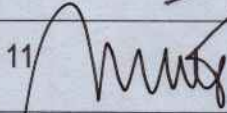
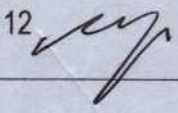
Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh Tiga Bulan Desember tahun Dua ribu Dua Puluh Empat yang bertempat di Balai Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, Telah dilaksanakan Rapat Paripurna II untuk penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tlogodowo Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa :

Rapat Paripurna II yang dilaksanakan Pada Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Desember tahun 2024 bertempat di Kantor Balai Desa Tlogodowo yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota BPD dan Unsur Pemerintah Desa dengan agenda penyampaian laporan panitia musyawarah Desa, penandatanganan Keputusan BPD tentang kesepakatan APBDesa Tahun anggaran 2025 dan sambutan tertulis kepala Desa.

Demikian berita Acara Rapat Paripurna II ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

| NO | NAMA              | JABATAN                  | TANDA TANGAN                                                                             |                                                                                          |
|----|-------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | ZAENAL FATA       | Ketua BPD                | 1     |                                                                                          |
| 2  | DUROTUL MUNTAFIAH | Wakil Ketua BPD          |                                                                                          | 2    |
| 3  | AMALIA SHOLIKHAH  | Sekretaris BPD           | 3   |                                                                                          |
| 4  | SYARIFUL ANWAR    | Anggota BPD              |                                                                                          | 4   |
| 5  | MUALIMIN          | Anggota BPD              | 5   |                                                                                          |
| 6  | H. LUTFI ROQIB    | Kepala Desa              |                                                                                          | 6   |
| 7  | H. ABDULLAH ASIEF | Sekretaris Desa          | 7   |                                                                                          |
| 8  | M. ULIL KURBA     | Kaur Perencanaan         |                                                                                          | 8   |
| 9  | AHMAD YANI        | Kaur Tata Usaha dan Umum | 9   |                                                                                          |
| 10 | H. ABDUR ROZZAQ   | Kaur Keuangan            |                                                                                          | 10  |
| 11 | M MIQDAD          | Kasie Kesejahteraan      | 11  |                                                                                          |
| 12 | SUNANDAR          | Kasie Pemerintahan       |                                                                                          | 12  |

DAFTAR HADIR RAPAT PARIPURNA II  
PENYAMPAIAN LAPORAN PANITIA ANGGARAN BPD, PENANDATANGANAN KEPUTUSAN BPD  
TENTANG KESEPAKATAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2025  
DAN SAMBUTAN TERTULIS KEPALA DESA

| NO | NAMA              | JABATAN                  | TANDA TANGAN                                                                             |                                                                                          |
|----|-------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | ZAENAL FATA       | Ketua BPD                | 1      |                                                                                          |
| 2  | DUROTUL MUNTAFIAH | Wakil Ketua BPD          |                                                                                          | 2     |
| 3  | AMALIA SHOLIKHAH  | Sekretaris BPD           | 3     |                                                                                          |
| 4  | SYARIFUL ANWAR    | Anggota BPD              |                                                                                          | 4     |
| 5  | MUALIMIN          | Anggota BPD              | 5    |                                                                                          |
| 6  | H. LUTFI ROQIB    | Kepala Desa              |                                                                                          | 6    |
| 7  | H. ABDULLAH ASIEF | Sekretaris Desa          | 7   |                                                                                          |
| 8  | M. ULIL KURBA     | Kaur Perencanaan         |                                                                                          | 8   |
| 9  | AHMAD YANI        | Kaur Tata Usaha dan Umum | 9   |                                                                                          |
| 10 | H. ABDUR ROZZAQ   | Kaur Keuangan            |                                                                                          | 10  |
| 11 | M MIQDAD          | Kasie Kesejahteraan      | 11  |                                                                                          |
| 12 | SUNANDAR          | Kasie Pemerintahan       |                                                                                          | 12  |

Tlogodowo, 23 Desember 2024  
Panitia Pelaksana Kegiatan,  
Sekretaris BPD,



AMALIA SHOLIKHAH

**L H E**

**Laporan Hasil Evaluasi**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
( APBDes )**

**Tahun Anggaran 2025**



**DESA TLOGODOWO**

**KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK**

**Jl. Raya Wonosalam - Tlogosih Km 4 Tlogodowo Wonosalam Demak 59571**



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
KECAMATAN WONOSALAM**

Alamat : Jl. Raya Demak – Purwodadi KM 5 Demak, Jawa Tengah 59571,  
Telepon (0291) 685720, Faksimile (0291) 685720  
Laman [kecwonosalam.demakkab.go.id](http://kecwonosalam.demakkab.go.id), Pos el [kecwonosalam@demakkab.go.id](mailto:kecwonosalam@demakkab.go.id)

**KEPUTUSAN CAMAT WONOSALAM**

NOMOR : 141 / 01 Tahun 2024

**TENTANG**

**LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)**

**RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa**

**DESA TLOGODOWO TAHUN 2025**

CAMAT WONOSALAM,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2024 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2025, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa harus dievaluasi oleh Bupati/Camat.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tlogodowo Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 201/PMK.07/2024 tentang Pengelolaan Dana Desa.
5. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan : Surat Permohonan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tlogodowo Tahun 2025 Nomor 140/16/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024.

**MEMUTUSKAN : .....**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi atas sistem Rancangan APBDesa Tlogodowo adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Operasional BPD sebesar 10.000.000,, agar dirinci sesuai dengan peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APBDes bahwa Penganggaran Belanja dalam APBdes 2025 dituangkan dalam nama kegiatan yang dirinci dalam jenis belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja modal dan belanja tak terduga.
2. Terdapat nama paket kegiatan operasional SID namun dalam rincian berisi honorarium operator desa, seharusnya operasional SID (Sistem Informasi Desa) berisi kegiatan informatif yang bisa diakses masyarakat.

KEDUA : Hasil Evaluasi atas substansi APBDesa Tlogodowo adalah sebagai berikut :

1. ....
2. Dst  
(lembar evaluasi terlampir)

KETIGA : Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tlogodowo ini disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa /agar diperbaiki sesuai dengan hasil Evaluasi.

KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosalam  
pada tanggal 13 Desember 2024

PIC. CAMAT WONOSALAM



SARKAWI, SH.MH  
Rembina Tk. I  
NIP. 19670903 1991 1 006

LEMBAR EVALUASI

Kabupaten : Demak  
Kecamatan : Wonosalam  
Desa : Tlogodowo

| No  | Aspek / Komponen Periksa                                                                                                         | Kesesuaian |       | Alat Verifikasi                                                                                                         | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                  | Ya         | Tidak |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.  | Aspek Administrasi dan Legalitas                                                                                                 |            |       |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.1 | Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap                                                            | ✓          |       |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.2 | Apakah pengajuan rancangan Perdes APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu.                 | ✓          |       | Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang Perubahan APBDesa (dilihat tanggal keputusan) | Berdasarkan Perbup 51/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama BPD sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari Kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Camat untuk dievaluasi. |
| 1.3 | Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang Rancangan Perdes tentang APBDes/Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa | ✓          |       | Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDes/Perubahan APBDesa                      | Berdasarkan Permendagri 110 / 2016 tentang BPD                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas :                                                                          |            |       |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| No    | Aspek / Komponen Periksa                                                                                                                                        | Kesesuaian |       | Alat Verifikasi                                                                   | Keterangan |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       |                                                                                                                                                                 | Ya         | Tidak |                                                                                   |            |
| 2     | Aspek Kebijakan dan Struktur Perubahan APBDesa                                                                                                                  |            |       |                                                                                   |            |
| 2.1   | Umum                                                                                                                                                            |            |       |                                                                                   |            |
| 2.1.1 | Apakah Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa /RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.         | ✓          |       | RKP Desa atau RKP Perubahan tahun berkenaan                                       |            |
| 2.1.2 | Apakah Penempatan Pos Pendapatan telah sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan.                                                                              | ✓          |       | Permendagri 20/2018 dan Perbup 51 /2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa |            |
|       | Kesimpulan penilaian aspek Kebijakan Umum :                                                                                                                     |            |       |                                                                                   |            |
| 2.2   | Pendapatan                                                                                                                                                      |            |       |                                                                                   |            |
| 2.2.1 | Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis                                                                                                               | ✓          |       |                                                                                   |            |
| 2.2.2 | Apakah estimasi pendapatan Desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa | ✓          |       | Perdes terkaid PADesa (contoh Perdes tentang pungutan dll)                        |            |
| 2.1.3 | Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis                                                                        | ✓          |       |                                                                                   |            |
|       | Kesimpulan penilaian Struktur APBDesa/Perubahan APBDes bagian Pendapatan :                                                                                      |            |       |                                                                                   |            |

| No    | Aspek / Komponen Periksa                                                                                                                                                        | Kesesuaian |       | Alat Verifikasi                                                                                                        | Keterangan |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       |                                                                                                                                                                                 | Ya         | Tidak |                                                                                                                        |            |
| 2.3   | Belanja                                                                                                                                                                         |            |       |                                                                                                                        |            |
| 2.3.1 | Apakah Penempatan Pos Belanja telah sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan.                                                                                                 | ✓          |       | Permendagri 20/2018 dan Perbup 51/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa                                       |            |
| 2.3.2 | Apakah ada Program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyear)                                                                                       |            | ✓     |                                                                                                                        |            |
| 2.3.4 | Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% digunakan untuk :<br>1. Siltap dan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa;<br>2. Tunjangan dan Operasional BPD; | ✓          |       | Permendagri 20/2018 dan Perbup 51/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa                                       |            |
| 2.3.5 | Siltap tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati                                                             | ✓          |       | Peraturan Bupati Demak tentang Kedudukan Keuangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang didalamnya mengatur Siltap. |            |
|       | Kesimpulan penilaian Struktur APBDss/Perubahan APBDesa bagian Belanja :                                                                                                         |            |       |                                                                                                                        |            |

| No    | Aspek / Komponen Periksa                                                                                                                                        | Kesesuaian |       | Alat Verifikasi                                                          | Keterangan |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
|       |                                                                                                                                                                 | Ya         | Tidak |                                                                          |            |
| 2.4   | Pembiayaan                                                                                                                                                      |            |       |                                                                          |            |
| 2.4.1 | Apakah Penempatan Pos Pembiayaan telah sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan.                                                                              | ✓          |       |                                                                          |            |
| 2.4.2 | Apakah ada Pos Pengeluaran Pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan                                                                                           |            | ✓     |                                                                          |            |
| 2.4.3 | Apakah Pembentukan dana cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa                                                                                         |            | ✓     | Peraturan Desa tentang Dana Cadangan                                     |            |
| 2.4.4 | Apakah ada Pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan Modal pada BUMDesa                                                                                       | ✓          |       |                                                                          |            |
| 2.4.5 | Apakah penyertaan modal pada BUMDesa telah sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha. | ✓          |       | Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan Hasil uji Kelayakan Usaha |            |
| 2.4.6 | Pada evaluasi perubahan APBDesa, pada Pos penerimaan pembiayaan terdapat Silpa tahun anggaran sebelumnya.                                                       | ✓          |       |                                                                          |            |
| 2.4.7 | Pada evaluasi perubahan APBDesa, apakah Silpa tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.                                                                      | ✓          |       |                                                                          |            |
|       | Kesimpulan penilaian Struktur APBDEsa/Perubahan APBDesa bagian Pembiayaan :                                                                                     |            |       |                                                                          |            |
|       | Kesimpulan Umum Hasil Evaluasi                                                                                                                                  |            |       |                                                                          |            |



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
KECAMATAN WONOSALAM  
**DESA TLOGODOWO**

*Alamat : Jalan Raya Tlogodowo – Tlogosih Kode Pos. 59571*

Tlogodowo, 12 Desember 2024

Nomor : 140 / 16 / XII / 2024  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : **Permohonan Evaluasi Rancangan  
APBDes Tahun 2025**

Yth. Camat Wonosalam  
Di- Tempat

Dengan Hormat ,

Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, Maka dengan ini kami Pemerintah Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak mengajukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2024, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2025

Sebagai Bahan evaluasi kami lampirkan berkas sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025
2. Lampiran Raperdes tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025

Demikian permohonan ini kami sampaikan atas evaluasinya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DESA TLOGODOWO  
  
H. LUTHI ROQIB

Tembusan :  
Disampaikan Kepada Yth :  
1 Ketua BPD Desa Tlogodowo  
2. Arsip